

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi fisik Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau serta garis pantai sepanjang 81.000 km, kondisi ini berarti Indonesia juga memiliki wilayah kawasan pesisir yang sangat luas. Kawasan pesisir adalah kawasan yang berada di sekitar pantai ke arah laut dan ke arah darat. Ekosistem kawasan pesisir mencakup pantai, muara sungai (*estuary*), padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove, hutan rawa pantai, dan perairan dekat pantai (*inshore*).¹

Luas wilayah yang lebih dari 2/3 adalah laut atau mencapai 5,8 juta km² (580 juta ha), Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, yang berupa potensi wilayah, sumberdaya alam, dan jasa-jasa kelautan. Sumberdaya yang dapat diperbaharui misalnya sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya, potensi biota non ikan serta sumber-sumber energi nonkonvensional, sedangkan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui baik berupa potensi minyak dan gas bumi maupun potensi mineral serta harta karun.²

Transportasi sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,

¹Ahmad Rizal, *Strategi Kebijakan untuk Mendorong Kinerja Sektor Kelautan*, (Karya Tulis Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, 2007), h. 19.

²Rokhmin Dahuri, et al, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), h. 1-2.

memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Salah satu modal transportasi yang memegang peranan penting untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia adalah transportasi angkutan laut.

Kapal laut merupakan salah satu transportasi perairan yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik dalam pengangkutan umum maupun pengangkutan barang – barang dan hasil dari sumber daya alam berupa batubara, minyak, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat menyebabkan kebutuhan transportasi menjadi berkembang pesat, hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu kapal laut juga diperlukan para pengusaha khususnya yang bergerak dibidang perkapalan. Pengusaha perkapalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas memerlukan penambahan armada kapal, untuk itu diperlukan dana yang sangat besar sehingga kadang – kadang memerlukan pinjaman modal, salah satu sumber keuangan para pengusaha adalah fasilitas kredit pinjaman bank.

Upaya akan pemenuhan kebutuhan dana yang sangat besar ini sangatlah didukung oleh kegiatan perkreditan, hadirnya dan juga terus berkembangnya kegiatan perkreditan di tengah maraknya bidang-bidang usaha yang sedang berkembang dewasa ini, menunjukkan bahwa kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mempunyai peranan

sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Menyadari bahwa dana yang keluar dan masuk dalam kegiatan perkreditan itu adalah dana yang sangat besar, dan dengan didasarkan atas kepentingan dan sungguh beresikonya kegiatan perkreditan itu, maka sudah semestinya kegiatan perkreditan tersebut didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena perkembangan ekonomi dan juga perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam keputusan seminar jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan berdasarkan kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.³

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap

³ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. Hal 1.

seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut.

1. Serangkaian ketentuan hukum baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan termasuk *yurisprudensi*, baik itu berupa peraturan yang *original* (asli) maupun peraturan *derivative* (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan hutang dengan suatu jaminan.
2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur).
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena utang yang di jamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat

⁴ J. Satrio, *Cassie, Subrogatie, novatie, Kompensantie dan Pencampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 2008, hal 3.

mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

4. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunas utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan penulunan hutang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi.⁵

Kemungkinan terjadinya risiko dalam penyaluran kredit di Bank, membuat bank menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur agar bank merasa terjamin bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Salah satunya adalah dengan adanya jaminan dari harta kekayaan debitur. Jaminan itu sendiri artinya adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan. Dari pengertiannya maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jaminan dapat meyakinkan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.⁶

Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman

⁵*Ibid*, hal.23

⁶ Hartono Hadisoeparto, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*. Jakarta:Liberty, hlm., 31.

uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang atau hukum jaminan.⁷ Ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut.

Dalam suatu perjanjian pembebanan hipotik harus ada dua pihak yang terikat yaitu pihak yang memberikan hipotik dan pihak yang diberikan hipotik. Yang memberikan hipotik yakni suatu pihak yang dijadikan sebagai jaminan pemberian suatu hak atas benda (hipotik), yang atas benda tersebut tidak bergerak, umumnya suatu pihak yang mengadakan suatu hutang yang terikat dengan hipotik, akan tetapi hipotik dibebankan kepada pihak ketiga.⁸

Saat ini, perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan hipotik kapal menjadi sangat penting, sehingga bank atau lembaga keuangan non bank memiliki kepastian hukum dalam memberikan fasilitas kredit kepada para pemilik kapal. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi adalah dengan meminta pembebanan hipotik kapal. Tantangan yang dihadapi dalam pembebanan hipotik kapal adalah Saat ini,

⁷M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 102.

⁸ Salim, H. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan hipotik kapal menjadi sangat penting, sehingga bank atau lembaga keuangan non bank memiliki kepastian hukum dalam memberikan fasilitas kredit kepada para pemilik kapal. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitur tersebut (*condition of economy and sector of business*).⁹

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.¹⁰

Salah satu cara yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi adalah dengan meminta pembebanan hipotik kapal. Tantangan yang dihadapi dalam pembebanan hipotik kapal adalah :

1. Kapal laut merupakan benda tetap yang dapat bergerak sehingga pengeksekusian kapal laut cukup sulit untuk dilakukan apabila debitur gagal bayar

⁹Sutojo, Siswanto. *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

¹⁰Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 45.

2. Risiko musnahnya kapal laut cukup besar

Bank selaku kreditur dalam menghadapi kredit bermasalah akan memberikan solusi terlebih dahulu melalui restrukturisasi, yaitu perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara terakhir adalah eksekusi benda jaminan. Pasal 1178 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala janji dengan nama si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal. Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas meminta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211. Namun kendala yang sering dihadapi bank pada saat eksekusi kapal laut adalah keberadaan kapal yang sering berpindah-pindah dan risiko tenggelamnya kapal.

Hukum positif juga mengatur tentang gadai dan barang jaminannya seperti hipotik. Hipotik adalah jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak selain tanah, termasuk kapal laut. Ketentuan hipotek kapal laut dalam struktur hukum positif Indonesia dimulai dalam KUHD dan kemudian penetapan status kebendaan hipotek kapal laut diatur di UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal laut menunjukkan

karakteristiknya sebagai benda bergerak yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, sehingga kehendak pembentuk undang-undang menempatkannya sebagai objek jaminan hipotik, telah menyamakan kapal laut dengan tanah atau bangunan-bangunan. Rumusan tentang “kapal” menurut undang-undang no 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, ditentukan pada Pasal 1 angka 30, sebagai berikut: “kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat payung dan bangunan terapung yang tidak berpinda-pindah.”(UU.No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 1 angka 36). Beberapa unsur pokok pada pengertian kapal tersebut ialah:

1. Kapal adalah kendaraan air (laut)
2. Kapal digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya.
3. Kapal ditarik atau ditunda termasuk kendaraan berdaya apung dinamis, kendaraan di bawah air, alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpinda-pindah.¹¹

Menurut Soekardono, hukum positif Indonesia menganut pengertian kapal secara luas, yaitu kapal dengan ukuran tertentu yang

¹¹ Salim, 2004.*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dapat terapung baik dengan kekuatan sendiri maupun digerakkan dengan tenaga lain.¹²

KUHPerdara dalam Pasal 510 mengatur kapal laut sebagai benda bergerak yakni:

kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah benda bergerak.¹³

Sedangkan Pasal 314 ayat (1) KUHDagang menyatakan sebagai berikut:

Kapal laut berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor dapat didaftarkan dan akan ditentukan dalam suatu undang-undang tersendiri.¹⁴

Hipotik atau *hypothek* berasal dari hukum Romawi yaitu *hypotheca* yang berarti jaminan utang dimana barang tanggungan tidak diserahkan kepada kreditur atau tidak berada dalam tangan orang yang mengutangkan. Meskipun demikian, jika orang yang berutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya, maka orang tersebut (kreditur) dapat selalu meminta agar tanggungan tersebut diserahkan walaupun barang tersebut sudah berada di tangan orang lain. Dalam hal ini yang dapat dijadikan tanggungan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁵

¹² Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Bandung: Sumur, hal 69-70.

¹³ Zaeni Asyhadi, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, hal 261.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rachmadi Usman. 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pengertian Hipotik Kapal Laut ada dua kata yang tercantum dalam istilah hipotik kapal laut, yaitu kata hipotik dan kapal laut. Masing-masing istilah tersebut mempunyai konsepsi yang berbeda antara satu sama lain. Pengertian hipotik dapat di lihat dalam Pasal 1162 KUHPerdata, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotik sebagai sebuah hak kebendaan atas benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dahulukan.¹⁶

Definisi kapal dapat ditemukan antara lain pada Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

Semua perahu, dengan nama apapun dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan maka kapal itu di anggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksudkan dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetapi dengan kapal itu.

Unsur-unsur yang terkandung dalam hipotik kapal pada Undang-undang No 17 Tahun 2008 Pasal 60 tentang pelayaran adalah:

- a. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

¹⁶Vollmar, 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.

- b. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
- c. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
- d. Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- e. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hipotik kapal laut dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHP. Di dalam berbagai ketentuan itu diatur tentang:
 - a. Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUHP)
 - b. Pendaftaran hipotik dan bentuk pendaftaran (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194 KUHP)
 - c. Pencoretan pendaftaran (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197 KUHP);
 - d. Akibat hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 sampai dengan asal 1208 KUHP);

- e. Hapusnya hipotik (Pasal 1209 sampai dengan Pasal 1220 KUHP)
- f. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik, tanggung jawab mereka dan hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232 KUHP)

2. Pasal 314 dengan Pasal 316 kitab Undang-Undang Dagang. Pasal 314 KUHD menyatakan:

Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonasi tersendiri.” Inti Pasal ini bahwa kapal yang beratnya 20 m³ ke atas dapat dibukukan.

Pasal 315 KUHD menyatakan:

Urutan tingkat antara hipotik-hipotik ditentukan oleh hari pendaftarannya. Hipotik yang didaftarkan pada satu hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama.

Pasal 316 KUHD mengatur tentang piutang yang diberi hak mendahului atas kapal. Piutang-piutang yang didahulukan itu, antara lain:

- a. Tagihan nahkoda dan anak buah kapalnya yang timbul dari perjanjian perburuhan, selama mereka berkerja dalam dinas kapal itu.
- b. Biaya sita lelang.
- c. Upah pertolongan uang, uang pandu, biaya rambu dan biaya pelabuhan serta biaya pelayaran lainnya.
- d. Tagihan karena penubrukan

3. Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran berbunyi:
- a. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
 - b. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
 - c. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
 - d. Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁷

Pesatnya pertumbuhan perekonomian disektor maritim ini yang melibatkan kapal laut ini maka berbagai permasalahan banyak terjadi. Baik itu berupa permasalahan bagaimana mekanisme dari penyitaan kapal laut yang sedang beroperasi jauh dari kedudukan semulanya maupun biaya yang harus di alokasikan dalam penyitaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut masalah ini menarik untuk diteliti dan dituliskan Tesis dengan judul **“EKSEKUSI OBJEK HIPOTIK KAPAL DI**

¹⁷Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

TELUK BAYUR SEBAGAI JAMINAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi kapal laut sebagai jaminan hipotik?
2. Bagaimana perlindungan hukum secara *preventif* terhadap kapal laut sebagai jaminan hipotik?

C. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses eksekusi kapal laut sebagai jaminan Hipotik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum secara *preventif* terhadap kapal laut sebagai jaminan Hipotik.

D. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum jaminan, khususnya mengenai mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi kapal laut sebagai jaminan.

- b. Merupakan bahan pedoman untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun praktiknya

2. Manfaat praktis.

Diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum tentang kapal laut sebagai jaminan.

E. Keaslian penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti dalam penelitian ini, sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian mengenai hipotik kapal laut ini yang telah dibuat yaitu sebagai berikut:

1. Aprisma, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2012, berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PROSES EKSEKUSI HIPOTIK ATAS KAPAL” Penelitian tesis ini merumuskan masalah tentang:
 - a. Tata cara Pelaksanaan eksekusi atas hipotik kapal laut.
 - b. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut yang sedang berlayar.
2. Herry Suksessy di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2015 dengan judul “PEMBEBANAN HIPOTIK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN KREDIT

PERBANKAN DI KOTA PADANG”. Rumusan masalah dalam tesis yang disusun oleh Herry Suksessy tentang:

- a. Eksistensi grosse akta pendaftaran atau balik nama kapal sebelum dilakukan pembebanan hipotik atas kapal tersebut.
- b. Proses pendaftaran atas hipotik kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

F. Kajian Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

¹⁸ Otje Salman dan anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, hlm.21.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari padanya. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota bermasyarakat.

Menurut Van Alpedoorn kepastian hukum meliputi dua hal yakni:¹⁹

1. Kepastian hukum adalah hal-hal yang ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
2. Kepastian hukum berarti pula kenyamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim.

Pada dasarnya kepastian hukum pada hukum jaminan dapat dilihat dari perjanjian atau kontak yang dilakukan dengan pihak perbankan. *Black's law Dictionary* mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.²⁰

¹⁹ L.J Van Alpedoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hlm. 12

²⁰ Roscoe Pound dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, J Chandra Pratama, 1996, hlm 134-135.

Sedangkan pengertian perjanjian yang terlalu luas dan kurang lengkap tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu.²¹

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

²¹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, hlm. 25.

Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan. Melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²³ *Ibid*, hal 59.

proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.²⁴

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun denda atau barang selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar

²⁴ Riduan Syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁵

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Teori tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁶

Teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Fitzgerald, Satjipto Raharjo dan Phillipus M. Hadjon. Dimana dalam teori perlindungan hukumnya Fitzgerald menyayakan bahwa:

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak”. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untyuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk:

²⁵ www. Haki. Lipi.go.id/utama.cgi, “Pemegang Paten Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

²⁶ Fitzgerald dalam Salim HS dan Erlin Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 262

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung: 2000. Hlm 69

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁸

Selanjutnya berkaitan dengan teori perlindungan hukum

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat preventif dan represif”.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum *preventif*

Merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum *represif*

Perlindungan hukum yang *represif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁸ *Ibid*, Hlm 54

Berdasarkan teori perlindungan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Dengan dilakukan pendaftaran hipotik atas kapal dan diterbitkannya *grosse akta* hipotik yang mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan sita eksekutorial, Seyogyanya dapat memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dalam pelunasan kredit yang telah diberikannya.

Tujuan manusia mendapatkan perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum.

Dengan dilakukannya pendaftaran hipotik atas kapal dan diterbitkannya *gross akta* hipotik yang mengandung “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan sita Eksekutorial, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dalam pelunasan kerdit yang dipinjam.

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka diambil batasan konseptualnya:

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.²⁹

2. Kapal Laut.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan:

“kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

3. Hipotek Kapal Laut.

Hipotek diatur dalam Pasal 1162-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”

Menurut Vollmar³⁰ hipotek adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.

³⁰ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditia Bhakti, 2001, hlm .181.

(pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari sesuatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah utang dengan lebih dahulukan.

Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

4. Jaminan.

Jaminan adalah *asset* pihak peminjam yang dujanjikan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam wanprestasi, pihak pemberi kredit dapat memiliki agunan tersebut. Jaminan dapat diberikan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum kebendaan, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahasa yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sebagai bahan hukum Primer.

Menurut F. Sugeng Istanto,³¹ analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian bersifat *Deskriptif Analisis*,³² yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti ndalam karya ilmiah ini.

2. Sumber dan jenis data

³¹ F. Sugeng Istanto, "*Teknik dan Metode Penelitian Hukum*", disampaikan dalam "*Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*", Yogyakarta, Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli 1999, hlm. 6.

³² Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 52.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan sumber data yaitu kumpulan dari data-data yang dapat membuat permasalahan dalam penelitian terang dan jelas:

a. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian ini adalah:

- i. Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- iii. Buku Hukum dan Koleksi Pribadi
- iv. Situs-situs Hukum dari Internet

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung di tempat terjadi masalah penelitian yaitu pelabuhan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer


Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan

terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketiak wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data yang jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³³ Data yang akan dikumpulkan adalah data dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa eksekusi kapal laut sebagai jaminan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bahan hukum yang digunakan adalah:



³³Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat³⁴ yaitu berupa peraturan perundang-undangan:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- iii. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- iv. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012

2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.³⁵

3. Bahan hukum terseir yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

³⁴ Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 31.

³⁵ *Ibid* hlm. 32.

hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum bahasa Indonesia.³⁶


Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

1. Studi Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak pada premis normatif. “Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara atau interview. “Wawancara atau Interview adalah suatu peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.



³⁶Ibid hlm. 32